GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/87 Tahun 2025

TENTANG

TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN POSKO TERPADU LEBARAN, NATAL DAN TAHUN BARU DI PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menunjang lancarnya pelaksanaan Lebaran, Natal dan Tahun Baru di Provinsi Jawa Tengah, telah dibentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Posko Terpadu Lebaran, Natal Dan Tahun Baru di Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/2 Tahun 2023 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Posko Terpadu Lebaran, Natal Dan Tahun Baru Di Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa dengan adanya perubahan keadaan terutama penyesuaian nomenklatur organisasi dan untuk meningkatkan fungsi koordinasi, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/2 Tahun 2023 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Posko Terpadu Lebaran, Natal Dan Tahun Baru Di Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undanf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373;

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 87);
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/2 Tahun 2023 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Posko Terpadu Lebaran, Natal Dan Tahun Baru Di Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/2 Tahun 2023 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Posko Terpadu Lebaran, Natal Dan Tahun Baru Di Provinsi Jawa Tengah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Maret 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
3. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;

5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Panglima Daerah Militer IV Diponegoro Jawa Tengah;
7. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
8. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Bupati/Wali Kota se-Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Anggota Tim Koordinasi Penyelenggaraan Posko Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru di Provinsi Jawa Tengah.

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
			g. Menyusun laporan akhir penyelenggaraan Posko Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru dengan materi mencakup semua bidang dalam pelaksanaan Posko Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru.
A.	BIDANG LALU LINTAS DAN ANTISIPASI/PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS.		
1.	Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Koordinator	a. Melaksanakan koordinasi memastikan kesiapan pelaksanaan Posko Terpadu bidang Lalu Lintas dan Antisipasi/Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas; b. Melaksanakan analisis dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Lalu Lintas dan Antisipasi/Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas serta Analisis Perkiraan Kondisi pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru; c. Melaksanakan Posko Terpadu : 1) Melakukan koordinasi dengan anggota bidang Lalu Lintas dan Antisipasi/Penanganan Kecelakaan; 2) Penyusunan rencana operasional secara terukur dan bersifat *implementatif;* 3) Survei, pemantauan dan pendataan di bidang Lalu Lintas dan Antisipasi/Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan menggunakan peralatan dan/atau teknologi informasi dan/atau secara langsung; dan
2.	Kepala PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah.	Anggota	
3.	Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah.	Anggota	
4.	Kepala Bagian Pembinaan Operasional Direktorat Lalu Lintas pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Anggota	
5.	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
			4) Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Lalu Lintas dan Antisipasi/Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru. d. Menyiapkan mekanisme dan melaksanakan penanganan/tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait di bidang Lalu Lintas di Jalan dan Antisipasi/Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan yang masuk melalui telepon, sms, email, portal lapor Gubernur, media sosial dan lain-lain; e. Melaksanakan optimalisasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di jalan untuk memperlancar arus lalu lintas pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru dengan dibantu bidang Transportasi dan Infrastruktur Jalan; f. Melakukan upaya-upaya antisipasi dan penanganan kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru; g. Melakukan pengecekan kelaikan jalan kendaraan angkutan umum berbasis jalan, Bus AKAP, Bus AKDP, taksi dalam provinsi dan AJDP untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan transportasi pada masa angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru;

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
			h. Melakukan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan pada jalan utama dan alternatif sesuai kewenangan, termasuk perlengkapan jalan portable yang dibutuhkan sesuai dengan kewenangan; i. Memantau pendataan pencacahan volume lalu lintas terklasifikasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota baik pada ruas jalan pintu perbatasan Jawa Tengah dengan Provinsi lainnya atau dalam jalan tol masuk dan keluar Jawa Tengah; dan j. Melaksanakan pemantauan Posko Lokasi Rawan di lapangan.
B.	BIDANG TRANSPORTASI.		
1.	Kepala Bidang Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator	a. Melaksanakan koordinasi memastikan kesiapan pelaksanaan Posko Terpadu bidang Transportasi; b. Melaksanakan analisis dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Transportasi serta Analisis Perkiraan Kondisi pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru. c. Melaksanakan Posko Terpadu : 1) Melakukan koordinasi dengan anggota bidang Transportasi; 2) Penyusunan rencana operasional secara terukur dan bersifat implementatif;
2.	Kepala Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
3.	Kepala Bidang Pelayaran pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
4.	Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah.	Anggota	

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
5.	Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah.	Anggota	3) Survei, pemantauan dan pendataan di bidang Transportasi menggunakan peralatan dan/atau teknologi informasi dan/atau secara langsung dilapangan; dan 4) Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Transportasi pada masa angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru. d. Melakukan survei, pemantauan dan pendataan terhadap jumlah pemudik maupun pembalik yang menggunakan angkutan umum berbasis jalan, kereta api, angkutan laut dan angkutan udara untuk pelayanan transportasi pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru.
6.	Kepala Kantor KSOP Tanjung Emas Semarang.	Anggota	
7.	General Manager PT. Angkasa Pura I Bandara Ahmad Yani Semarang.		
8.	General Manager PT. Angkasa Pura I Bandara Adi Sumarmo Solo.	Anggota	
9.	*Executive Vice President* PT. Kereta Api Indonesia Daop IV.	Anggota	
10.	*Executive Vice President* PT. Kereta Api Indonesia Daop VI.	Anggota	
11.	*Vice President* PT. Kereta Api Indonesia Daop V.	Anggota	
12.	Ketua Dewan Pimpinan Daerah Organda Jawa Tengah	Anggota	
C.	BIDANG INFRASTRUKTUR JALAN.		
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator	a. Melaksanakan koordinasi memastikan kesiapan pelaksanaan Posko Terpadu bidang Infrastruktur Jalan; b. Melaksanakan analisis dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Infrastruktur Jalan serta Analisis Perkiraan Kondisi pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru;
2.	Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
3.	Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - Daerah Istimewa Yogyakarta Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat.	Anggota	c. Melaksanakan Posko Terpadu : 1) Melakukan koordinasi dengan anggota bidang Infrastruktur Jalan; 2) Penyusunan rencana operasional secara terukur dan bersifat implementatif; 3) Survei, pemantauan dan pendataan di bidang Infrastruktur Jalan menggunakan peralatan dan/atau teknologi informasi dan/atau secara langsung dilapangan; dan 4) Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Infrastruktur Jalan pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru. d. Menyiapkan mekanisme dan melaksanakan penanganan/tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait infrastruktur jalan yang masuk melalui telepon, sms, email, portal lapor gubernur, media sosial dan lain-lain; e. Melakukan inventarisasi jalan dan kondisi jalan yang akan digunakan untuk jalur mudik dan balik pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru: 1) jalur utama dan jalur alternatif; 2) jalan jalan yang menghubungkan dengan akses toll; dan 3) jalur evakuasi pada titik rawan kemacetan lalu lintas.
4.	Direktur Utama PT . Semesta Marga Raya.	Anggota	
5.	Direktur PT. Pejagan Pemalang Toll Road.	Anggota	
6.	Direktur Utama PT. Pemalang Batang Toll Road	Anggota	
7.	Direktur Utama PT. Jasa Marga Semarang Batang	Anggota	
8.	Direktur Utama PT. Trans Marga Jateng.	Anggota	
9.	Direktur PT. Jasa Marga Cabang Semarang.	Anggota	
10.	Direktur Utama PT. Jasa Marga Solo Ngawi	Anggota	
11.	Direktur PT. PP Semarang Demak	Anggota	
12.	Direktur Utama PT. Jasamarga Jogja Solo	Anggota	
13.	Direktur Utama PT. Jasamarga Jogja Bawen	Anggota	

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
			d. Menyiapkan mekanisme dan melaksanakan penanganan/tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait infrastruktur jalan yang masuk melalui telepon, sms, email, portal lapor gubernur, media sosial dan lain-lain; e. Melakukan inventarisasi jalan dan kondisi jalan yang akan digunakan untuk jalur mudik dan balik pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru: 1) jalur utama dan jalur alternatif; 2) jalan jalan yang menghubungkan dengan akses toll; dan 3) jalur evakuasi pada titik rawan kemacetan lalu lintas.
D. BIDANG ENERGI DAN PENYEDIAAN/PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN BAHAN BAKAR GAS.			
1.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator	a. Melaksanakan koordinasi memastikan kesiapan pelaksanaan Posko Terpadu bidang Energi dan Penyediaan/Penyaluran Listrik, Bahan Bakar Minyak dan *Liquid Petroleum Gas* (LPG); b. Melaksanakan analisis dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Energi dan Penyediaan/Penyaluran Listrik, Bahan Bakar Minyak dan *Liquid Petroleum Gas* (LPG); serta analisis perkiraan kondisi pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru;
2.	Executive General Manager PT. Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah.	Anggota	
3.	General Manager PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah – Daerah Istimewa Yogyakarta.	Anggota	

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
			c. Melaksanakan Posko Terpadu : 1) Melakukan koordinasi dengan anggota bidang Energi dan Penyediaan/Penyaluran Listrik, Bahan Bakar Minyak dan *Liquid Petroleum Gas* (LPG); 2) Penyusunan rencana operasional secara terukur dan bersifat implementatif; 3) Survei, pemantauan dan pendataan di bidang Energi dan Penyediaan/Penyaluran Listrik, Bahan Bakar Minyak dan LPG menggunakan peralatan dan/atau teknologi informasi dan/atau secara langsung di lapangan; 4) Survei, pemantauan dan pendataan di bidang Energi dan Penyediaan/Penyaluran Listrik, Bahan Bakar Minyak dan LPG menggunakan peralatan dan/atau teknologi informasi dan/atau secara langsung di lapangan; dan 5) Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Energi dan Penyediaan/Penyaluran Listrik, Bahan Bakar Minyak dan LPG jalan pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru. d. Menyiapkan mekanisme dan melaksanakan penanganan/tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait bidang Energi dan Penyediaan/Penyaluran Listrik, Bahan Bakar Minyak dan LPG baik melalui telepon, sms, email, portal lapor gubernur, media sosial dan lain-lain.

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
E. BIDANG KESEHATAN.			
1.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator	a. Melaksanakan koordinasi memastikan kesiapan pelaksanaan Posko Terpadu bidang Kesehatan; b. Melaksanakan analisis dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Kesehatan serta Analisis Perkiraan Kondisi pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru; c. Melaksanakan Posko Terpadu: 1) Melakukan koordinasi dengan anggota bidang Kesehatan; 2) Penyusunan rencana operasional secara terukur dan bersifat implementatif; 3) Survei, pemantauan dan pendataan di bidang Kesehatan menggunakan peralatan dan/atau teknologi informasi dan/atau secara langsung di lapangan; dan 4) Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Kesehatan pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru. d. Menyiapkan mekanisme dan melaksanakan penanganan/tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat terkait bidang Kesehatan yang masuk melalui telepon, sms, email, portal lapor Gubernur, media sosial dan lain-lain;
2.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moewardi Surakarta Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
3.	Direktur Rumah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
4.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
5.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelet dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
6.	Ketua Palang Merah Indonesia Daerah Jawa Tengah.	Anggota	

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
			e. Melakukan pemeriksaan kesehatan awak dan pengemudi kendaraan angkutan umum di terminal penumpang angkutan umum di Jawa Tengah pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru; dan f. Menyediakan pelayanan kesehatan di titik-titik strategis.
F.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA.		
1.	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator	a. Melaksanakan koordinasi memastikan kesiapan pelaksanaan Posko Terpadu bidang Penanggulangan Bencana; b. Melaksanakan analisis dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Penanggulangan Bencana serta Analisis Perkiraan Kondisi pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru; c. Melaksanakan analisis dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Penanggulangan Bencana serta Analisis Perkiraan Kondisi pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru; d. Melaksanakan Posko Terpadu : 1) Melakukan koordinasi dengan anggota bidang Penanggulangan Bencana; 2) Penyusunan rencana operasional secara terukur dan bersifat implementatif;
2.	Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Semarang.	Anggota	
3.	Kepala Badan SAR Semarang.	Anggota	
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
5.	Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 550/2 TAHUN 2023 TENTANG TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN POSKO TERPADU LEBARAN, NATAL DAN TAHUN BARU DI PROVINSI JAWA TENGAH.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN POSKO TERPADU LEBARAN, NATAL DAN TAHUN BARU DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pembina	Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Posko Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru di Provinsi Jawa Tengah.
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	Pengarah	Memberikan pengarahan terhadap penyelenggaraan Posko Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru di Provinsi Jawa Tengah.
3.	Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Pengarah	
4.	Panglima Komando Daerah Militer IV Diponegoro.	Pengarah	
5.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua	Melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaksanaan Posko Terpadu Lebaran, Natal, dan Tahun Baru.
6.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris	a. Membantu Ketua menyiapkan perencanaan umum dalam pelaksanaan Posko Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru;

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
		Sekretaris	b. Memfasilitasi administrasi dan surat-menyurat untuk mendukung pelaksanaan Posko Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru; c. Memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dalam rangka Posko Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru; dan d. Menyediakan ruangan dan perlengkapan (meja, kursi, listrik, air, ac, jaringan komunikasi telepon dan *lift*) untuk pelaksanaan Posko Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru.
7.	Kepala Biro Operasional pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Anggota	Membantu tugas Sekretaris dalam pelaksanaan Posko Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru.
8.	Asisten Operasional Komando Daerah Militer IV Diponegoro.	Anggota	
9.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
10.	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
11.	Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Gubernur Jawa Tengah.	Anggota	
12.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Pelaksana Harian	a. Melaksanakan Posko Terpadu Lebaran Natal dan Tahun Baru; b. Pelaksanaan Posko Terpadu : 1) Tahap Pra Posko Terpadu Lebaran, Natal, dan Tahun Baru; 2) Tahap Pelaksanaan Posko Terpadu Lebaran (H-7 s.d. h+7 Lebaran), Natal (H-3 s.d. H+2); dan

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
			3) Survei, pemantauan dan pendataan di bidang Penanggulangan Bencana menggunakan peralatan dan/atau teknologi informasi dan/atau secara langsung di lapangan; dan 4) Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Penanggulangan Bencana pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru. e. Menyiapkan mekanisme dan melaksanakan penanganan/tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait bidang Kebencanaan yang masuk melalui telepon, sms, email, portal lapor Gubernur, media sosial dan lain-lain; dan f. Menyiapkan mekanisme dan melaksanakan penanganan/tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait bidang Kebencanaan yang masuk melalui telepon, sms, email, portal lapor Gubernur, media sosial dan lain-lain.
G. BIDANG PEMENUHAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT DAN PARIWISATA.			
1.	Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator	a. Melaksanakan koordinasi memastikan kesiapan pelaksanaan Posko Terpadu bidang Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Pariwisata; b. Melaksanakan analisis dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Pariwisata serta Analisis Perkiraan Kondisi pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru;
2.	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah.	Anggota	

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
3.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	c. Melaksanakan Posko Terpadu : 1) Melakukan koordinasi dengan anggota bidang Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Pariwisata; 2) Penyusunan rencana operasional secara terukur dan bersifat implementatif; 3) Survei, pemantauan dan pendataan di bidang Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Pariwisata menggunakan peralatan dan/atau teknologi informasi dan/atau secara langsung di lapangan; dan 4) Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Pariwisata pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru; d. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Pariwisata pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru; e. Menyiapkan mekanisme dan melaksanakan penanganan/tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait bidang Ekonomi dan penyediaan kebutuhan pokok masyarakat yang masuk melalui telepon, sms, email, portal lapor gubernur, media sosial dan lain-lain; dan

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
4.	Kepala Bali Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang.	Anggota	f. Melakukan pemantauan dan pendataan ketersedian dan fluktuasi harga kebutuhan pokok masyarakat pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru.
5.	Kepala Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Jawa Tengah.	Anggota	
6.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
H.	BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT.		
1.	Direktur Samapta pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Koordinator	a. Melaksanakan koordinasi memastikan kesiapan pelaksanaan Posko Terpadu bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; b. Melaksanakan analisis dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Analisis Perkiraan Kondisi pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru; c. Melaksanakan analisis dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Analisis Perkiraan Kondisi pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahu Baru; d. Melaksanakan Posko Terpadu : 1) Melakukan koordinasi dengan anggota bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
2.	Direktur Intelkam pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Anggota	
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
4.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
5.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah.	Anggota	

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
			2) Penyusunan rencana operasional secara terukur dan bersifat Implementatif; 3) Survei, pemantauan dan pendataan di bidang Keamanan dan Ketertiban masyarakat menggunakan peralatan dan/atau teknologi informasi dan/atau secara langsung dilapangan; dan 4) Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru. e. Menyiapkan mekanisme dan melaksanakan penanganan/tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait bidang Keamanan dan Ketertiban masyarakat yang masuk melalui telepon, sms, email, portal lapor Gubernur, media sosial, dan lain-lain.
I.	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.		
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator	a. Melaksanakan koordinasi memastikan kesiapan pelaksanaan Posko Terpadu bidang Komunikasi dan Informatika; b. Melaksanakan analisis dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika serta Analisis Perkiraan Kondisi pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru;
2.	General Manager PT. TELKOM Regional Jawa Tengah.	Anggota	

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
3.	Ketua Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia.	Anggota	c. Melaksanakan Posko Terpadu : 1) Melakukan koordinasi dengan anggota bidang Komunikasi dan Informatika; 2) Penyusunan rencana operasional secara terukur dan bersifat Implementatif; 3) Survei, pemantauan dan pendataan di bidang Komunikasi dan Informatika menggunakan peralatan dan/atau teknologi informasi dan/atau secara langsung di lapangan; 4) Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru; dan 5) Menyiapkan mekanisme dan melaksanakan penanganan/tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait komunikasi dan informatika melalui telepon, sms, email, portal lapor Gubernur, media sosial dan lain-lain.
4.	Ketua Radio Antar Penduduk Indonesia Jawa Tengah.	Anggota	

GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI